

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aktivitas di desa menjadi pondasi masyarakat untuk memperoleh penghasilan dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga akan menimbulkan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan masyarakat yang didorong oleh motif tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya dengan memanfaatkan lingkungan. Secara umum aktivitas yang dilakukan masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu berdasarkan tempat (desa atau kota) dan berdasarkan jenis pekerjaan (pertanian dan non pertanian). Perbedaan aktivitas berdasarkan jenis pekerjaan ini disebabkan adanya perbedaan lahan di pedesaan, misalnya untuk aktivitas pertanian adalah pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Dan untuk non pertanian bisa termasuk pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan jasa (Ferdin, 2020).

Untuk setiap pembangunan desa harus mengedepankan prioritas agar mudah dalam mencapai tujuan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada masyarakat harus dilibatkan dalam prosesnya. Dimana tujuan pembangunan desa adalah dimana untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan menjadikan kualitas hidup yang lebih baik serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Christa & Linda, 2020).

Oleh karena itu, pemerintahan mengalokasikan dana untuk pembangunan desa yang biasanya dikenal sebagai dana desa. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa (Ferdin, 2020).

Dalam (KemenKeu, 2021) pendanaan desa setiap tahun terus mengalami peningkatan cukup besar. Alokasi dana desa pada tahun 2020 Rp. 71,18 triliun dan meningkat pada tahun 2021 bernilai Rp. 72 triliun dan sekitar Rp 22 triliun akan digunakan untuk bantuan langsung tunai dari dana desa. Bentuk lain dari bantuan tunai dan non tunai dari alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
- 2) BPNT (dulu namanya Raskin) adalah bantuan pangan non tunai, bentuknya berupa bahan makanan yang disalurkan melalui e-

warong yang merupakan agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM.

- 3) BLT DD adalah bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. karena dana ini mengacu perhitungan 25% dari dana desa yang diperoleh masing-masing desa, maka dari itu setiap desa pasti berbeda dalam segi kuota penerima. besarnya Rp.600.0000 per bulan dan direncanakan selama 3 bulan (selama tidak ada peraturan baru dari pemerintah pusat).
- 4) BLT KEMENSOS. bantuan langsung tunai yang berasal dari pemerintah pusat yang pendistribusiannya melalui transfer bank himbara dan sebagian besar diterimakan melalui PT. POS indonesia. Penerimaannya langsung kepada si penerima.

Peraturan Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam (Lulut, Afifuddin, & Roni, 2021) tentang pengelolaan keuangan desa, yang menjadi komponen terpenting di dalam APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) adalah pendapatan dan belanja desa. Dimana pendapatan atas APBDes didapatkan dari tiga sumber pendapatan yaitu, PAD (pendapatan asli desa) yang masuk dalam anggaran desa, Transfer atas bentuk TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) yang merupakan pelaksanaan negara atas desentralisasi fiskal yang mendorong APBDes, dan Pendapatan lain-lain. Dana yang diperoleh dari ketiga komponen tersebut akan digunakan untuk kepentingan belanja desa sebagai bentuk

pengelolaan dana desa dari hulu sampai hilirnya, sebagai arti dengan adanya proses perencanaan dan pengelolaan atas dana desa tersebut akan dikontrol oleh kementerian dalam negeri sebagai bentuk pengawasan dan pendampingan yang berupa bentuk dokumen-dokumen, penyaluran dana desa, pemanfaatan dana desa dan pertanggungjawaban atas dana desa.

Dana desa diperuntukkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk memperkuat infrastruktur dasar dan mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar, dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Serta untuk penanganan kemiskinan secara terpadu, selain pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan dana desa berupa pembangunan kantor kepala desa, balai desa dan atau tempat ibadah tidak diperbolehkan (Fitria & Agung, 2020).

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu pada pemerintahan. Dengan pemberian dana yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar oleh aparat desa. Oleh karena itu keuangan dana desa menjadi tanggung jawab serta tugas dari Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Dimana Kepala Desa pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa. Dengan dibantu oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dengan melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja Desa (RABD) serta bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dilakukan oleh kepala seksi serta Bendahara Desa yang merupakan salah satu unsur dari kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Pembangunan, 2015).

Menurut isu pada tahun 2020 sejumlah kepala desa (kades) di kabupaten Jombang dipanggil pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, terkait surat pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018 dan 2019. Pemanggilan tersebut dalam rangka mendalami masalah yang ada di seluruh desa di kabupaten jombang. Pemanggilan kepala desa disebabkan atas laporan Projo Kabupaten Jombang kepada Kejaksaan Agung RI terkait kasus dugaan penyelewengan Dana Desa

(DD) di Jombang sejak 2017 sampai 2019 ke KPK, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksaan Keuangan Pusat. Karena adanya data yang tertulis dalam laporan tidak sesuai dengan fakta di lapangan atau SPJ (Surat Pertanggungjawaban) selesai, namun pekerjaannya belum terselesaikan (Faktualnews, 2020). Hal ini diperkuat dengan adanya penangkapan kepala desa Dukuhmojo, Mojoagung kabupaten Jombang pada tahun 2019 yang melakukan korupsi dana desa pada tahun 2018 dengan membuat proyek fiktif pembangunan tembok penahanan tanah di desa tersebut. Dan sekitar Rp. 10 juta dana desa yang tidak disalurkan kepada masyarakat, dengan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa fiktif dengan dana Rp. 70 juta atas proyek fiktif tersebut dan mengelabui penyidik seolah-olah proyek bernilai Rp. 278 juta telah dikerjakan (Eko, 2019). Dan dari hasil penelitian Margareta (2016) menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan kegiatan alokasi dana desa, belum sepenuhnya transparan. Dalam pertanggungjawaban secara fisik masyarakat, yang hanya diketahui berupa program kerja pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perdes juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik, masyarakat berhak memberi masukan secara lisan maupun tulisan. Berkembangnya tuntutan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government*) mendorong penerapannya di semua tingkat pemerintahan sejak era reformasi sebagai bentuk pengukuran dan evaluasi kinerja dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik. Secara umum, kinerja

perangkat desa harus berdasarkan *good government governance* yang merupakan pengelolaan yang baik serta dilandasi sifat dan perilaku yang profesional dalam berusaha atau berkarya yang berdasarkan suatu tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menghindari adanya salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Dengan melaksanakan *good government governance*, salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah tercapainya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada publik. Dalam pelaksanaannya *good government governance* mempunyai beberapa karakteristik atau prinsip, salah satunya adalah akuntabilitas (Priskila, 2020).

Akuntabilitas dapat berkontribusi dan menjadi peran penting dalam pengelolaan keuangan desa, melalui laporan tertulis yang bersifat informatif. Seringkali laporan keuangan desa dinyatakan dalam bentuk operasional sebagai wujud atas dilaksanakannya semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa agar dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan dalam wilayah desa (Usman, Intan, & Wahyudi, 2020). Pengelolaan dana desa harus mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan desa yang bisa dipertanggung jawabkan. Tata cara dan pengelolaan dana desa sesuai

dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya menjelaskan asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.

Sesuai dengan prinsip Permendagri, aspek akuntabilitas dikatakan akuntabel jika terdapat adanya suatu laporan yang mempunyai arti, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dipertanyakan, dan mempunyai keterkaitan dengan salah satu aspek dari administrasi publik (Usman, Intan, & Wahyudi, 2020). Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, publik membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik (Lukito, 2014).

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor terselenggaranya *good government* pada pengelolaan pemerintahan dan merupakan alat yang ampuh untuk mencegah penyimpangan anggaran dan juga pemborosan yang dilakukan. Tuntutan terhadap pelaporan kinerja kepada publik ini mendorong peningkatan kapasitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena akuntabilitas berhubungan dengan sumber

daya aparatur, setiap kinerjanya terdapat unsur pertanggungjawaban yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya (Lulut, Afifuddin, & Roni, 2021).

Aparatur atau perangkat desa yang memiliki perilaku etis yang baik akan menghindari resiko kecurangan. Karena persepsi akuntabilitas merupakan proses individu yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, sangat penting sebagai sebab-akibat kualitas keputusan bagi seorang pemimpin (Pan & Patel, 2020). Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Dimana pemberi amanah dalam hal ini disebut *principal* berhak diberikan pertanggungjawaban oleh agen atau pihak yang menerima amanah. Sebagai pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan pemerintah perlu menginformasikan kegiatannya kepada masyarakat, dengan mengedepankan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah akan meningkat sehingga masyarakat akan mendukung aktivitas yang dimaksud. Secara singkat kepala desa dan aparatnya harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan (Fitria & Agung, 2020).

Disisi lain, masih terdapat beberapa proyek yang pengerjaannya setengah-setengah dan proyek tersebut diberikan secara tidak merata hingga ada beberapa RT (Rumah Tangga) yang tidak mendapatkannya

menimbulkan adanya perilaku penyimpangan. Perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*) merupakan perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara, bahkan perilaku ilegal (melanggar hukum) sekalipun. Perilaku oportunistik ini akan mengeksploitasi peluang keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan keuntungan jangka panjang. Penyimpangan yang mengarah pada tindakan kecurangan (*fraud*) pada sektor publik khususnya lembaga pemerintah (Supiani, 2020).

Panggung sandiwara birokrasi merupakan sebuah analogi yang digunakan untuk menggambarkan dinamika kisah yang terjadi di birokrasi. Pada panggung sandiwara birokrasi di sektor publik, terdapat kisah atau cerita yang menjadi sorotan tentang kelemahan dan keterbatasan pada sistem pemerintahan baik di panggung pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Setiawan *et al.* (2013) dalam (Yunanto, Djahhuri, & Widya, 2017) dalam penelitiannya, *System-Driven (Un) Fraud* menggali dan menceritakan makna “sisi gelap” atau realita tersembunyi di balik sistem pengelolaan keuangan dan dokumen formal keuangan daerah. Dana taktis (dana *non-budget*) bukanlah termasuk dalam *fraud (Un-fraud)* sepenuhnya karena tidak tersembunyi, diketahui dan disepakati bersama. Hal tersebut telah menjadi bagian dari sistem dan budaya birokrasi “turun-menurun” yang digunakan untuk operasional kantor, kegiatan sosial dan menambahkan kesejahteraan staf. Dunia birokrasi seakan menjadi kapitalis dengan menggunakan “topeng” mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Penciptaan *image* jauh lebih penting, dan apa yang

ditampilkan di permukaan (laporan keuangan) selalu hal-hal yang baik. Inilah yang menjadi penyebab adanya “dana taktis”, “kebohongan”, dalam pelaporan keuangan, “kecurangan akuntansi”, dan “kompromi angka”, aset dalam neraca, atau bahkan tidak terdeteksi karena data yang telah diolah sudah menimbulkan kesan bahwa informasi keuangan yang telah diberikan sudah transparan, benar, akurat, dan akuntabel sesuai dengan peraturan, bisa disebut sebagai “**kebohongan sistem**”.

Sejalan dengan fenomena yang terjadi baru-baru ini mengarah di bidang akuntansi yang kecenderungan penilaian terhadap kepribadian gelap (*dark triad*) individu yang berpotensi pada perilaku tidak etis dan melakukan kecurangan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan klasifikasi Narsisme, Machiavellianisme, dan psikopati. Dimana Perbedaan dan persamaan antara kepribadian gelap (*dark triad*), menunjukkan kesamaan sifat yaitu mengambil keuntungan dari orang lain. Narsisme (narsis) adalah perasaan mementingkan diri sendiri dalam bentuk perilaku serakah, tetapi tidak manipulatif seperti psikopat dan machiavellianisme (cenderung kriminalitas). Narsisme memiliki hati nurani yang utuh, dan lebih seperti menipu diri sendiri. Hal ini bergantung pada diri sendiri, narsis lebih cenderung mendominasi pada individu yang religius. Ciri narsisme adalah mereka mengejar penghargaan atau hal yang diinginkan agar menjadi milik mereka. Sesuai dengan penelitiannya (Bailey, 2019) menunjukkan bahwa *dark triad* menjadi suatu faktor variabel adanya sifat tersebut berpengaruh pada persepsi risiko audit.

Erving Goffman dalam (Fatmawati, 2018) menggambarkan perilaku manusia sebagai metafora sebuah drama dimana lingkungan masyarakat menjelma menjadi sebuah panggung yang kemudian dikenal sebagai dramaturgi. Seorang aktor akan bersandiwara di depan lingkungan sosialnya agar dapat menampilkan citra dirinya secara stabil. Kehidupan sosial di dalam dramaturgi merupakan serangkaian sandiwara dramatis mirip dengan kisah yang ditampilkan di atas panggung dengan menampilkan citra diri yang diinginkan pada waktu dan kondisi tertentu ketika sudah memenuhi sebagian prosedur pelaksanaan dari tugasnya. Pernyataan tersebut kemudian didukung oleh penelitian Yunanto dkk (2017) bahwa adanya indikasi kecurangan (*fraud*) yang dilakukan para aktor panggung depan yang berimprovisasi dalam menjalankan perannya dengan memanfaatkan kelemahan sistem informasi akuntansi. Dan adanya pihak luar panggung (*other stage*) terhadap proses penerimaan kas sebagai dampak dari hubungan interaksi dengan aktor yang melakukan manajemen “laba” untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan skrip dan menutupi “kebohongan” yang telah dilakukan sehingga menciptakan kesan wajar dan tidak ada kesalahan maupun penyelewengan.

Perlunya akuntabilitas untuk sektor publik dalam membangun ekonomi masyarakat yang lebih baik merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat yang merupakan unsur desa. Dengan adanya akuntabilitas diharapkan mampu dalam

membangun kepercayaan kepada publik, dimana pengelola harus mampu menjelaskan setiap aktivitas keuangan yang terjadi baik adanya dana masuk dan dana keluar. Yang dimaksud disini adalah adanya keterbukaan dalam mengelola laporan keuangan yang akuntabel agar mengurangi praktik *fraud*. Dari hasil penelitian Fitri & Agung (2020) bahwa akses laporan pengelolaan keuangan dana desa saat ini hanya diletakkan pada baliho-baliho, sehingga belum bisa dijadikan dasar untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebab media akses yang masih sederhana.

Kunci terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah adanya akuntabilitas, prinsip tersebut diharapkan dapat berjalan untuk mewujudkan *good government governance* yang merupakan prioritas dalam melaksanakannya. Karena akuntabilitas merupakan merupakan salah satu pilar atau prinsip penting dalam tata kelola pemerintah yang baik (Fitria & Agung, 2020). Dalam berbagai penelitian telah dilakukan, agar menjadi acuan perbaikan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good government*). Namun faktanya, masih banyak terjadi fenomena distorsi laporan keuangan, menyajikan informasi normatif, tidak sesuai dengan peraturan, dan dikemas dengan sangat baik melalui kecurangan atau penipuan hiasan angka dalam laporan keuangan sehingga menimbulkan kerugian negara. Dengan banyaknya fenomena kecurangan dan hasil riset sebelumnya, penelitian akuntabilitas pengelolaan dana desa diharapkan bisa

memberikan jawaban atas isu yang terjadi di pemerintah desa perihal pengelolaan dana desa. Dan riset ini ingin meneliti instansi pemerintahan yang berada pada Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang.

Melalui kajian dramaturgi dalam (Yunanto, Djahhuri, & Widya, 2017) dengan menginterpretasikan permasalahan yang terjadi, tidak hanya sekedar pembahasan teori atau wacana, tetapi memberikan gambaran dinamika kisah nyata serta pemahaman yang lebih dalam, membongkar dan mengungkapkan inti permasalahan baik yang berada di permukaan (*front stage*) maupun dinamika di balik permasalahan tersebut (*backstage*) atau faktor lain (*other stage*) yang sangat berpengaruh terhadap luar lingkup permasalahan. Peneliti mengambil judul **“Dark Triad para “Aktor” dalam Mempersepsikan Akuntabilitas Dana Desa : Suatu Kajian Dramaturgi”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik bahwa rumusan yang diambil adalah bagaimana *Dark Triad* para “Aktor” dalam persepsikan akuntabilitas dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin disampaikan peneliti adalah untuk mengetahui *Dark Triad* para “Aktor” dalam persepsikan akuntabilitas dana desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan setelah melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan adalah :

1. Bagi Instansi

Diharapkan bermanfaat untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dipersepsikan oleh perangkat desa dengan *dark triad* sebagai karakter perangkat desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, diharapkan untuk pemerintah desa, daerah dan badan pemeriksa dapat menjadikan kontrol dalam kerangka tata kelola kerja yang sesuai dengan sikap dan perilaku bagi perangkat yang menjalankan amanah.

2. Bagi Peneliti

- a. Sebagai bentuk penerapan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah, baik secara teoritis maupun di lapangan.
- b. Sebagai latihan peneliti untuk menanggapi isu-isu dan fenomena yang terjadi saat ini dalam bidang akuntansi serta kaitannya dengan konsep sosial lainnya, termasuk psikologi dan sosiologi.
- c. Menjadikan peneliti lebih kritis dalam mendalami persoalan serta dapat memecahkan masalah yang terjadi.

3. Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang

- a. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah bidang kajian dalam bidang keuangan dan akuntansi berupa karya ilmiah.

- b. Hasil penelitian, diharapkan dapat dijadikan referensi perpustakaan di STIE PGRI Dewantara Jombang.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat menambah wawasan pembaca dalam bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam akuntabilitas yang dipengaruhi oleh perilaku dan tindakan yang seharusnya dimiliki oleh seorang aparatur pemerintahan desa.